



**KEPALA DESA CILAYANG GUHA  
KABUPATEN SERANG**

**PERATURAN KEPALA DESA CILAYANG GUHA  
NOMOR 1 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA CILAYANG GUHA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 55 dan 56 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang tidak terdapat calon keluarga penerima BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak cukup tersedia anggaran Dana Desa BLT Desa

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Wrus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

6.Keputusan.....

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19));
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Bupati SERANG Nomor 40 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati SERANG Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten SERANG Tahun 2019 Nomor 40);
12. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025;
13. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
14. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021; dan
16. Peraturan Desa Cilayang Guha Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PENYALURAN BLT DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa Cilayang Guha Kecamatan Mangaran Kabupaten Serang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Peraturan .....

2. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
8. Rekening Kas Desa Selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
9. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Keluarga penerima manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang berhak menerima BLT Dana Desa sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kepala Desa.

## BAB II SASARAN PENERIMA MANFAAT BLT DANA DESA

### Pasal 2

BLT Dana Desa diberikan kepada keluarga miskin sebagai sasaran penerima manfaat.

### Pasal 3

Ketentuan sasaran penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi :

- a. Keluarga Miskin dengan mengacu pada Data Tunggal Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan/atau Data Tunggal Daerah Analisis Kependudukan Partisipatif (DTD-AKP);
- b. Keluarga miskin yang tidak pernah mendapatkan dan/atau terdaftar sebagai sasaran penerima manfaat Jaring Pengaman Sosial (JPS), seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja (KP), bantuan JPS lainnya;

c. Keluarga.....

- c. Keluarga miskin yang terdampak keadaan darurat bencana COVID-19 antara lain:
1. Kehilangan mata pencaharian yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga;
  2. Belum terdata sebelumnya; dan
  3. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, seperti jantung, diabetes, ispa (infeksi saluran pernafasan), paru-paru/TBC, dan penyakit kronis lainnya.

### BAB III KETENTUAN PENYALURAN BLT DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Penyaluran BLT-Dana Desa diberikan selama kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2021;
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan; dan
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara langsung kepada KPM dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan, yaitu menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

### BAB IV REALISASI PENYALURAN BLT DANA DESA

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran BLT Dana Desa dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari Dana Desa;
- (2) BLT Dana Desa dianggarkan dan direalisasikan selama 12 (Dua Belas) bulan, dimulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2021.

#### Pasal 6

Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk BLT Dana Desa sebagaimana lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan kepala Desa ini.

### BAB V MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 6

Monitoring dan evaluasi penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh:

- a. Badan Permusyawaratan Desa;
- b. Camat;
- c. DPMD Kabupaten; dan
- d. Inspektorat Kabupaten.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Cilayang Guha.

Ditetapkan : Desa Cilayang Guha

Pada tanggal : 28 Januari 2021

**KEPALA DESA CILAYANG GUHA**

**AGAN DIHARJA**

Diundangkan di Desa Cilayang Guha

Pada tanggal : 28 Januari 2021

**SEKRETARIS DESA CILAYANG GUHA**

**OHAN SAHRONI**

BERITA DESA CILAYANG GUHA TAHUN 2021 NOMOR 1.

**LAMPIRAN:** Peraturan Kepala  
Desa Cilayang Guha  
Nomor : 2 Tahun 2021  
Tanggal : 28 Januari 2021  
Tentang: Laporan Realisasi Penyaluran  
Bantuan Langsung Tunai Dana  
Desa (BLT-DD)

---

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN BLT DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>No.</b>	<b>Bulan Penyaluran</b>	<b>Tanggal Penyaluran</b>	<b>Jumlah KPM</b>	<b>Alokasi per KPM per bulan</b>	<b>Realisasi BLT Dana Desa</b>
1	Januari	05 Januari 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
2	Februari	05 Februari 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
3	Maret	05 Maret 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
4	April	05 April 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
5	Mei	05 Mei 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
6	Juni	05 Juni 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
7	Juli	05 Juli 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
8	Agustus	05 Agustus 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
9	September	05 September 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
10	Oktober	05 Oktober 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
11	November	05 November 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
12	Desember	05 Desember 2021	136	Rp 300.000,-	Rp 40.800.000,-
<b>Total realisasi penyaluran</b>					<b>Rp 489.600.000,-</b>

**KEPALA DESA CILAYANG GUHA**

**AGAN DIHARJA**